



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 325 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK
KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi keanggotaan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul yang memasuki masa pensiun, perlu dilakukan perubahan anggota Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 257 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Mei 2020.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Kepala Biro Organisasi Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 325 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 39 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PENATAAN BENTUK
 KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2020

KELOMPOK KERJA PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

No.	JABATAN	NAMA	Honorarium per Bulan
1	3	2	4
1.	Bupati Bantul	Drs. Suharsono	Rp300.000,00
2.	Wakil Bupati Bantul	Abdul Halim Muslih	Rp250.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Drs. Helmi Jamharis, M.M.	Rp250.000,00
4.	Plt. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Hermawan S, S.IP., M.H.	Rp250.000,00
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	Bambang Guritno, S.H.	Rp250.000,00
6.	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc.	Rp250.000,00
7.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Danu Suswaryanta, S.H.	Rp250.000,00
8.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Suparman, S.IP, M.Hum	Rp250.000,00
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agus Sriyana, S.H.	Rp250.000,00

1	2	3	4
10.	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Drs. Kurniantara, M.Si.	Rp250.000,00
11.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Ari Purwaningsih, S.E.	Rp250.000,00
12.	Camat Sewon	Drs. Danang Erwanto, M.Si.	Rp250.000,00
13.	Camat Bantul	R. Jati Bayu B, S.H., M.Hum.	Rp250.000,00
14.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	Agus Tri Mulya, S.Kom.	Rp250.000,00
15.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul	Krisgiyanto, S.E.	Rp250.000,00
16.	Kepala Subbagian Keuangan Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	Rohma Bertiana, S.H.	Rp250.000,00
17.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	Indah Bastiastuti, S.IP.	Rp250.000,00
18.	Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	Margono, S.IP.	Rp250.000,00
19.	Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Suryanti, S.IP., M.Kom.	Rp250.000,00

1	2	3	4
20.	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Kusnanto, S.Si	Rp250.000,00
21.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Agung Nugroho, S.Sos.	Rp250.000,00
22.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ambar Sutadi, S.H., M.H.	Rp250.000,00
23.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Ike Kustini Rahayu, S.H.	Rp250.000,00
24.	Kepala Subbidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Denny Setiawan, S.IP.	Rp250.000,00
25.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Wijiarso, S.P., M.Si.	Rp250.000,00
26.	Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Ag. Anan Kurniawan, A.Md. 2. Hartaya	Rp250.000,00 Rp250.000,00

1	2	3	4
27.	Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Anang Aji Dewantono, S.H. 2. Nurjanah Sudiyani 3. Subardi, S.IP. 4. Wahadi, S.Pd. 5. Iqbal Dwi Rian, S.STP. 6. Sugeng Fambudi 7. Kawit 8. Sumadi, S.IP.	Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00 Rp250.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO